

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Peraturan hukum yang berlaku di dalam suatu kelompok sosial ketentuannya tidak dapat terpisah-pisah dan tidak tersebar bebas melainkan ada dalam satu kesatuan/keseluruhan. Di dalam Undang-Undang secara tegas dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menurut Pasal 27 UUD 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan menempatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian.”

Hal ini memiliki arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum berkedudukan sebagai sarana untuk melakukan sebuah kegiatan pada segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu Konsekuensi dari sebuah Negara Hukum adalah apapun kegiatan masyarakat sehari-hari tanpa kecuali tidak boleh melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan setiap pelanggaran hukum akan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu.

Keadaan hukum tidak terlepas dari suatu kondisi sosial masyarakat (*Ubi Societas Ibi Ius*), masyarakat yang semakin maju lebih cenderung melakukan tindak kejahatan (*criminal*) semakin meningkat, kecenderungan tersebut menjadi letak relevansinya antara norma hukum dan masyarakat. dari Tujuan

hukum pidana itu menurut pengertiannya adalah untuk mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik¹. Prinsip dari Hukum pidana secara luas dimaknai sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berperan di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut²

Hukum merupakan salah satu norma yang mempunyai beberapa tujuan tertentu dengan berbagai macam batasannya. Terhadap norma hukum tersebut “Hakim mempunyai peranan yang sangat sentral dan krusial dimana hakim berwenang untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan norma hukum yang masih berlaku. Seperti halnya pada perkara pidana hakim yang menentukan apakah ketentuan pidana mengikat atau tidak, kalau mengikat apakah terdakwa telah melakukan 2 suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan”³

Salah satu asas dalam hukum pidana Indonesia adalah asas legalitas atau

¹ Prasetyo Teguh, Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.

² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 1

³ D. Schaffmeister Dkk, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm, 21

asas nullum delictum, nulla poenasine praevia lege poenali. Asas legalitas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Asas legalitas dalam hukum pidana ini menjadi dasar hakim untuk menentukan apakah suatu aturan pidana dapat berlaku terhadap suatu tindak pidana tertentu.

Dalam Hukum Pidana dikenal dengan sebuah istilah Perbarengan atau *Concursus/Samenloop*. Perbarengan tindak pidana merupakan salah satu cabang yang sangat penting didalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan.

Jelasnya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah diatur pada Pasal 65 KUHP adalah mengenai penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama lain *Concursus Realis*. Gabungan tindak pidana ini dapat diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan hanya oleh satu orang. *Concursus Realis* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu suatu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang. Dalam pasal tersebut tidak menjelaskan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menjelaskan bahwa perbuatan yang telah

dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis.⁴

Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Pasal 66 KUHP berbunyi:

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. Pasal 67 KUHP berbunyi :

Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.

Pada dasarnya penggabungan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang, dimana tindak pidana tersebut dilakukan pertama kali dan belum diberi sanksi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pada pengulangan juga terdapat lebih dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya adakah pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan mempidana pada si pembuat, bahkan telah

⁴ Erdianto Effendi, 2014. Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung. Hal 184

dijalaninya, baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah dibutuhkan.

Dewasa ini, seringkali terdapat kasus perbarengan tindak pidana (*Concursus Realis*), dimana satu orang pelaku melakukan dua atau lebih tindak pidana lainnya secara bersamaan. Maka dari itu dalam kasus ini Penulis akan membahas mengenai perbarengan atau gabungan tindak pidana (*Concursus Realis*) yaitu dalam tindak pidana Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan, pada kasus tersebut Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dan tidak di jatuhkan hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus perbarengan (*concursus*) adalah sebuah tantangan bagi para penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim karena tiga institusi ini mempunyai kewenangan menangani kasus kejahatan sesuai dengan pembagian tugas atau fungsi menurut peraturan perundang-undangan yang telah diatur. Tantangan masing-masing institusi tersebut berbeda-beda, Polisi memiliki peran mengungkap kejahatan dan menangkap pelaku, lalu sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan kepada tersangka sebuah kejahatan seperti pengungkapan kasus sehingga ada kasus yang terpisah bahkan yang lebih ironis kesalahan penyidik adalah salah tangkap dan kriminalisasi kepada orang yang di duga melakukan suatu tindak pidana/kejahatan. Berbeda dengan peran jaksa sebagai penuntut umum, seorang jaksa harus mampu membuktikan delik yang dilanggar oleh pelaku kejahatan di sebuah persidangan, hal tersebut menjadi kesulitan tersendiri bagi jaksa penuntut umum.

Kesulitan jaksa penuntut umum pada pembuktian delik pada kasus perbarengan bisa bermacam-macam, mulai dari membuktikan kompetensi absolut dan kompetensi relatif yang disesuaikan dengan *locus delikti dan tempo delikti* dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, membuktikan hubungan antara delik yang satu dengan delik yang lainnya serta alat bukti dan barang bukti lain yang ada. Selain dari kesulitan jaksa penuntut umum dalam persidangan juga harus lebih teliti dalam hal menentukan pasal pidana umum atau pidana khusus yang akan dijera kepada terdakwa. Hakim yang mempunyai hak untuk mengadili kasus perbarengan (*concursum*) juga dihadapkan pada sebuah kesulitan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa pada kasus perbarengan. Kesulitan hakim menentukan pertimbangan pada kasus perbarengan (*concursum*) adalah pada sistem pemberian 6 sanksi disesuaikan dengan delik yang dilakukan oleh terdakwa. Berkaitan dengan hal tersebut maka hakim tidak boleh berpandangan secara subjektif dalam menjatuhkan putusan tetapi berpandangan secara objektif sehingga dapat diuji kebenarannya secara ilmiah.⁵

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.⁶ Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara

⁵ Moeljatno, SH., asas-asas hukum pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 13

⁶ S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 41

sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.⁷ Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

Melihat perkembangan jaman yang semakin maju, tindak pidana yang ditimbulkan juga semakin meningkat dan semakin kompleks. Salah satu

⁷ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 22

kompleksitas tindak pidana di masa sekarang adalah seorang terdakwa yang melakukan dua atau lebih delik baik secara bersamaan maupun secara terpisah-pisah., dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) yang membahas tentang Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan diatur dalam Pasal 279, karena dalam pasal tersebut jelas dinyatakan bagi seorang suami yang melakukan pernikahan kembali tanpa seizin istri sah dapat dinyatakan batal demi hukum dan dijatuhkan ancaman 5 tahun Pidana Penjara. Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Pernikahan sering terjadi dan menimbulkan dampak kerugian bagi para korbannya, karena tindak pidana tersebut sering dilakukan tindakan Pemalsuan di dalam surat pernikahan mengenai asal-usul, atau yang berkaitan mengenai identitas calon mempelai atau surat-surat pernikahan tersebut diisi sebelum pernikahan berlangsung atau untuk sebuah kelancaran pernikahan kedua. Oleh karena itu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Pemalsuan Dokumen yang sudah jelas diatur didalam Pasal 263 KUHPidana. Menurut hukum Pemalsuan adalah suatu tindak pidana yang berisikan palsu atau dipalsukan nya sebuah isi tulisan maupun palsunya berita yang disampaikan secara verbal. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan

Dibalik “sakral” nya sebuah pernikahan, tidak sedikit beberapa orang yang justru menyalahgunakan sebuah hal sakral tersebut, seperti Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Pemalsuan Asal Usul Perkawinan sering terjadi

dan merugikan korbannya. Didalam Undang-Undang Perkawinan menganut sebuah prinsip sejauh mungkin menghindari terjadinya sebuah perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan apabila cukup alasan bahwa antara suami isteri tersebut tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, maka dari itu sebuah perceraian hanya merupakan suatu pengecualian saja dari perkawinan yang sudah tidak mungkin dipertahankan lagi.⁸

Secara hukum seorang suami yang menikah kembali tanpa seizin istri sah maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan dinyatakan batal demi hukum, karena dalam Kasus tersebut seorang suami yang dimana pada saat masih terjalin sebuah ikatan pernikahan dengan pasangan yang sah tanpa sepengetahuan pihak yang lainnya, dan melakukan pernikahan kedua secara diam-diam tanpa seizin pasangan yang sah,.

Di Indonesia khususnya daerah kota Bandung hal tersebut nyata terjadi seperti pada Perkara nomor 303/PID.B/2019/PNBDG, adapun kasus posisinya sebagai berikut Sebagaimana menurut Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilengkrang Nomor 444/28/2006 tanggal 07 Mei 2006, telah dilangsungkan Perkawinan antara NCS (nama disamarkan) dan RH (nama disamarkan) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, lalu sekitar tahun 2016 tanpa seijin dan sepengetahuan istri sah Terdakwa yang bernama RH, Terdakwa telah melangsungkan pernikahan ke-2 (dua) dengan seorang perempuan bernama DPM dan pernikahan tersebut berlangsung di daerah

⁸ Soedaryo Soemin, Hukum Orang dan Keluarga (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hal 63

Sumedang dan oleh Terdakwa dicatatkan di KUA Kec. Cilengkrang Kab. Bandung lalu diterbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor 130 / 10 / 11 / 2016 tertanggal 5 Pebruari 2016.

Untuk melancarkan pernikahan ke-2 (dua) tersebut Terdakwa melakukan pemalsuan terhadap dokumen pribadinya, seperti contoh Terdakwa mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang isinya palsu dan tidak benar, antara lain tentang pekerjaan dan alamat Terdakwa. Dari kasus tersebut yang seharusnya Terdakwa di jatuhkan pasal berlapis karena sudah melakukan beberapa Tindak Pidana namun pada putusan akhir Terdakwa hanya dijatuhkan 6 bulan penjara oleh hakim.

Dalam penerapan pasal berlapis lain yang sudah terjadi pada beberapa kasus lain nya seperti kasus yang dilakukan oleh seorang Youtuber, untuk menjerat pelaku, maka penyidik menggunakan beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diantaranya pasal 45 ayat (3), pasal 36 dan pasal 51 ayat (2).⁹

Berdasarkan latar belakang yang sudah Penulis uraikan di atas, Penulis berkenan untuk meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan tanpa di terapkannya pasal berlapis dan menuangkannya dalam Tugas Akhir (Skripsi) dengan Judul; STUDI KASUS PUTUSAN NO. 303/PID.B/2019/PNBDG TENTANG SANKSI PIDANA YANG DIJATUHKAN HAKIM KEPADA TERDAKWA DAN TIDAK

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52dc749cdefb3/tentang-kumulasi-pidana-dalam-pasal-65-kuhp/>

DITERAPKANNYA PASAL BERLAPIS.